



## GUBERNUR RIAU

### PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 50 Tahun 2014

#### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan di Pemerintah Provinsi Riau;
- b. bahwa untuk lebih obyektifnya penilaian yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan maka perlu dilakukan perubahan terhadap lampiran Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1646);
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN PROVINSI RIAU

**Pasal I**

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 18) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 04 Agustus 2014

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ~~ANNAS~~ MAAMUN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 04 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 50



Lampiran : Peraturan Gubernur Riau  
Nomor : 18 Tahun 2012  
Tanggal : 25 - 4 - 2012

**INDIKATOR PENILAIAN  
EVALUASI KINERJA KECAMATAN**

**1. KEWENANGAN YANG DILIMPAPKAN (Bobot Penilaian 40%)**

**A. KEWENANGAN**

<b>BIDANG</b>	<b>KURANG &lt;3 (60)</b>	<b>CUKUP 4-6 (70)</b>	<b>BAIK 7-9 (80)</b>	<b>SANGAT BAIK &gt;10 (90)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
a. Camat menerima kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.				
b. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dengan mengeluarkan perizinan.				
c. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dengan mengeluarkan rekomendasi.				
d. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dengan mengeluarkan penetapan (keputusan Camat)				
e. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dengan melaksanakan pengawasan				
<b>Jumlah Nilai :</b>				

**B. JUMLAH FREKUENSI SESUAI DENGAN BUKTI PENDUDKUNG.**

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>FREKUENSI</b>
1	Berapa jumlah kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota yang diterima oleh Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,	.....
2	Berapa jumlah perizinan yang dikeluarkan oleh Camat.	.....
3	Berapa jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat.	.....
4	Berapa jumlah penetapan (keputusan Camat) yang dikeluarkan oleh Camat.	.....

**2. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (Bobot Penilaian 30%)**

<b>BIDANG</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>KURANG 60</b>	<b>CUKUP 70</b>	<b>BAIK 80</b>	<b>SANGAT BAIK 90</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>					
a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.	Penyelenggaraan musrenbang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan pemangku kepentingan</li> <li>• Waktu pelaksanaan</li> <li>• Output</li> </ul>				
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.	Penyelenggaraan binwas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis binwas yang dilaksanakan</li> <li>• Koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan</li> <li>• Output binwas</li> </ul>				

BIDANG	INDIKATOR	KURANG 60	CUKUP 70	BAIK 80	SANGAT BAIK 90
1	2	3	4	5	6
c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.	Penyelenggaraan evaluasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis evaluasi yang dilaksanakan</li> <li>Koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan dalam rangka evaluasi kegiatan</li> <li>Output evaluasi</li> </ul>				
d. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,	Pelaksanaan tugas lain <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis tugas lain yang dilaksanakan</li> <li>Koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan</li> <li>Output kegiatan</li> </ul>				
e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.	Bentuk pelaporan yang dibuat <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kegiatan yang dilaporkan</li> <li>Waktu pelaksanaan</li> </ul>				
<b>I. JUMLAH NILAI RATA-RATA :</b>					
<b>KOORDINASI PENYELENGGARAAN TRANTIBUM</b>					
a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan keterlibatan umum diwilayah kecamatan.	Pelaksanaan koordinasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis koordinasi yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah kegiatan koordinasi</li> <li>Output pelaksanaan koordinasi</li> </ul>				
b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan.	Pelaksanaan koordinasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis koordinasi yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah kegiatan koordinasi</li> <li>Output pelaksanaan koordinasi</li> </ul>				
c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.	Bentuk pelaporan yang dibuat <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kegiatan yang dilaporkan</li> <li>Waktu pelaksanaan</li> </ul>				

BIDANG	INDIKATOR	KURANG 60	CUKUP 70	BAIK 80	SANGAT BAIK 90
1	2	3	4	5	6
<b>KOORDINASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASUM</b>					
a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.	Pelaksanaan koordinasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis koordinasi yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah kegiatan koordinasi</li> <li>Output pelaksanaan koordinasi</li> </ul>				
b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.	Pelaksanaan koordinasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis koordinasi yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah kegiatan koordinasi</li> <li>Output pelaksanaan koordinasi</li> </ul>				
c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.	Bentuk pelaporan yang dibuat <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kegiatan yang dilaporkan</li> <li>Waktu pelaksanaan</li> </ul>				
<b>II. Jumlah Nilai Rata-rata :</b>					
<b>KOORDINASI PENERAPAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>					
a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan.	Pelaksanaan koordinasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis koordinasi yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah kegiatan koordinasi</li> <li>Output pelaksanaan koordinasi</li> </ul>				
b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia.	Pelaksanaan koordinasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis koordinasi yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah kegiatan koordinasi</li> <li>Output pelaksanaan koordinasi</li> </ul>				
c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan perundang-undangan diwilayah kecamatan kepada bupati/walikota.	Bentuk pelaporan yang dibuat <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kegiatan yang dilaporkan</li> <li>Waktu pelaksanaan</li> </ul>				
<b>III. Jumlah Nilai Rata-rata :</b>					

BIDANG	INDIKATOR	KURANG 60 3	CUKUP 70 4	BAIK 80 5	SANGAT BAIK 90 6
1	2				
<b>KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN</b>					
a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pemerintahan	Pelaksanaan koordinasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis koordinasi yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah kegiatan koordinasi</li> <li>Output pelaksanaan koordinasi</li> </ul>				
b. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.	Bentuk pelaporan yang dibuat <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kegiatan yang dilaporkan</li> <li>Waktu pelaksanaan</li> </ul>				
<b>IV. Jumlah Nilai Rata-rata :</b>					
<b>PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DAN/ATAU KELURAHAN</b>					
a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan.	Pelaksanaan pembinaan <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis pembinaan yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah kegiatan pembinaan</li> <li>Output pelaksanaan</li> </ul>				
b. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.	Pelaksanaan kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis kegiatan</li> <li>Jumlah kegiatan</li> <li>Output kegiatan</li> </ul>				
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau kelurahan.	Pelaksanaan pembinaan <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis pembinaan yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah kegiatan pembinaan</li> <li>Output pelaksanaan</li> </ul>				

BIDANG	INDIKATOR	KURANG 60 3	CUKUP 70 4	BAIK 80 5	SANGAT BAIK 90 6
1	2				
d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan.	Pelaksanaan pembinaan <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis pembinaan yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah kegiatan pembinaan</li> <li>Output pelaksanaan</li> </ul>				
e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia.	Pelaksanaan koordinasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis koordinasi yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah kegiatan koordinasi</li> <li>Output pelaksanaan</li> </ul>				
f. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan diwilayah kecamatan kepada bupati/walikota.	Bentuk pelaporan yang dibuat <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kegiatan yang dilaporkan</li> <li>Waktu pelaksanaan</li> </ul>				
<b>MELAKSANAKAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG MENJADI RUANG LINGKUP TUGASNYA DAN/ATAU YANG BELUM DAPAT DILAKSANAKAN DESA ATAU KELURAHAN</b>					
a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.	Pelaksanaan koordinasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis koordinasi yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah kegiatan koordinasi</li> <li>Output pelaksanaan</li> </ul>				
b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.	Pelaksanaan koordinasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis koordinasi yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah kegiatan koordinasi</li> <li>Output pelaksanaan</li> </ul>				
c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.	Pelaksanaan evaluasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis kevaluasi yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah kegiatan evaluasi</li> <li>Output pelaksanaan</li> </ul>				

BIDANG	INDIKATOR	KURANG 60	CUKUP 70	BAIK 80	SANGAT BAIK 90
1	2	3	4	5	6
d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.	Bentuk pelaporan yang dibuat <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kegiatan yang dilaporkan</li> <li>Waktu pelaksanaan</li> </ul>				
<b>V. Jumlah Nilai Rata-rata :</b>					
<b>Total Nilai Tugas Umum Pemerintahan (I+II+III+IV+V) :</b>					

### 3. PENYELENGGARAAN TUGAS LAIN (Bobot Penilaian 20%)

BIDANG	PARAMETER	KURANG 60	CUKUP 70	BAIK 80	SANGAT BAIK 90
1	2	3	4	5	6
1. Penyelenggaraan PATEN	a. SK Camat tentang Tim Pelaksana PATEN. b. Pelaksanaan Lokalatih/Simulasi. c. Publikasi SOP di Kecamatan d. Menyusun/publikasi Visi, Misi dan Motto Pelayanan Kecamatan. e. Penataan ruangan/layout. f. Loker/Meja Pelayanan. g. Tempat penanganan pengaduan. h. Tempat piket petugas. i. Ruang tunggu.				

BIDANG	PARAMETER	KURANG 60 3	CUKUP 70 4	BAIK 80 5	SANGAT BAIK 90 6
1	2	3	4	5	6
2. Penyelenggaraan administrasi kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan penyelenggaraan administrasi kecamatan.</li> <li>b. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kecamatan.</li> <li>c. Kegiatan penyelenggaraan administrasi kecamatan.</li> <li>d. Evaluasi penyelenggaraan administrasi kecamatan.</li> </ul>				
3. Mediasi penyelesaian konflik di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SK Tim Pelaksanaan Penyelesaian Konflik.</li> <li>b. SOP penanganan konflik.</li> <li>c. Jumlah konflik yang ada.</li> <li>d. Jumlah konflik yang terselesaikan.</li> </ul>				
4. Penanganan darurat bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SK Tim Penanggulangan Bencana.</li> <li>b. SOP penanggulangan bencana.</li> </ul>				
5. Tugas lain dalam peningkatan kesra	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Kebijakan peningkatan kesra.</li> <li>f. Koordinasi peningkatan kesra.</li> <li>g. Kegiatan peningkatan kesra.</li> <li>h. Evaluasi peningkatan kesra.</li> </ul>				
6. Lain-lainnya .....					
<b>Jumlah Nilai :</b>					

**4. KOMPETENSI CAMAT (Bobot Penilaian 10%)**

<b>BIDANG</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>KURANG 60</b>	<b>CUKUP 70</b>	<b>BAIK 80</b>	<b>SANGAT BAIK 90</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1. Kemampuan /pemahaman dalam merumuskan kebijakan teknis SKPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. strategi dan langkah Camat dalam upaya pembinaan organisasi kecamatan</li> <li>2. korelasi visi dan misi Camat dengan visi dan misi kab/kota</li> <li>3. Penyelenggaraan dan program kegiatan kecamatan yang disusun dan yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Prosedur yang telah ditempuh dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada, serta evaluasi</li> </ol>				
2. Kemampuan/pemahaman dalam melaksanakan sebagian urusan/ kewenangan otonomi daerah yang dilimpahkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bidang-bidang urusan yang efektif dilaksanakan</li> <li>2. Pelaksanaan bidang/urusan yang dilimpahkan, peran/fungsi camat dalam penyelenggaraan urusan tersebut</li> <li>3. Langkah-langkah yang dilakukan terhadap urusan yang tidak dapat dilaksanakan</li> <li>4. Pendapat dan masukan dari camat terkait kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat</li> </ol>				
3. Kemampuan/pemahaman selaku pejabat pembuat akta tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya camat selaku PPAT dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi mutasi hak atas tanah yang terjadi</li> <li>2. Perbandingan antara jumlah sengketa tanah yang terjadi dengan jumlah yang telah tertangani</li> </ol>				
<b>I. Jumlah Nilai Rata-rata :</b>					

BIDANG	PARAMETER	KURANG 60	CUKUP 70	BAIK 80	SANGAT BAIK 90
1	2	3	4	5	6
4. Kemampuan/pemahaman dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dan bentuk koordinasi yang telah dilaksanakan baik internal, eksternal, horisontal, dan vertikal</li> <li>2. Langkah dan upaya yang dilakukan dalam menindak lanjuti kebijakan dan/atau</li> <li>3. melaksanakan tugas dalam bidang penyelenggaraan tugas umum pemerintahan</li> </ol>				
5. Kemampuan/pemahaman dalam penyelenggaraan pelayanan umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan terkait dengan dinamika tuntutan dan harapan masyarakat dalam pelayanan publik yaitu cepat, mudah, dan murah berdasarkan standar pelayanan yang berlaku</li> <li>2. Kebijakan camat untuk membentuk komitmen dan motivasi setiap pegawai untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat</li> <li>3. Kebijakan camatan dalam penanganan pengaduan pelayanan publik</li> </ol>				
6. Kemampuan /pemahaman melaksanakan peran sebagai kepala wilayah (tugas-tugas atributif)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan PP 19 tahun 2008 dengan sebagai kepala wilayah</li> <li>2. Kebijakan dan langkah yang telah ditetapkan oleh camat dan telah dilakukan</li> <li>3. Bentuk koordinasi yang telah dilakukan oleh camat</li> <li>4. Lembaga sosial kemasyarakatan, dan bentuk koordinasinya</li> <li>5. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka pendekatan kemasyarakatan</li> </ol>				
<b>II. Jumlah Nilai Rata-rata :</b>					

BIDANG	PARAMETER	KURANG 60	CUKUP 70	BAIK 80	SANGAT BAIK 90
1	2	3	4	5	6
7. Kemampuan /pemahaman dalam pengelolaan kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan dan pengisian buku administrasi kepegawaian, pengelolaan buku administrasi kepegawaian</li> <li>Tertib penyampaian laporan kepegawaian, peran camat dalam pengelolaan laporan kepegawaian</li> <li>Peran camat dalam hal pembinaan kepegawaian di lingkungan unit kerjanya</li> <li>Kondisi disiplin pegawai di kecamatan</li> <li>Peran camat dalam penyelenggaraan dokumen keeper kepegawaian</li> </ol>				
8. Kompetensi camat dibidang pengembangan budaya kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keikutsertaan setiap orang yang berada diorganisasi dalam pengambilan keputusan untuk menuju perubahan dan penyempurnaan</li> <li>Dimensi peran camat dalam mengembangkan/menciptakan lingkungan kerja yangt kondusif</li> <li>Komitmen dan penyelenggaraan secara konsisten dalam menciptakan kondisi tersebut</li> </ol>				
9. Kemampuan /pemahaman dalam mewujudkan lingkungan kerja kondusif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Arti penting lingkungan kerja yang kondusif langkah yang btelah diterapkan untuk mencapai hal tersebut</li> <li>Bentuk reward dan punishment yang dijalankan terhadap SKPD kecamatan</li> <li>Kegiatan bersama tidak/dengan keluarga dengan seluruh aparat kecamatan</li> </ol>				
<b>III. Jumlah Nilai Rata-rata :</b>					

<b>BIDANG</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>KURANG 60 3</b>	<b>CUKUP 70 4</b>	<b>BAIK 80 5</b>	<b>SANGAT BAIK 90 6</b>
<b>1</b>	<b>2</b>				
10. Kemampuan /pemahaman dalam terhadap peraturan perundang-undangan/regulasi dan kebijakan/pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman peraturan perundang-undangan/regulasi dan kebijakan pemerintah yang berlaku dan masih relevan, serta sangat terkait dengan tugas dan fungsi seorang camat</li> <li>2. Langkah dan upaya yang telah diambil dalam rangka menerapkan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan/regulasi dan kebijakan yang masih berlaku/ relevan</li> <li>3. Pendelegasian tugas dan kewenangan yang dilaksanakan camat serta melibatkan para stakeholders baik internal organisasi atau pun eksternal guna kelancaran dan keberhasilan implementasi peraturan perundang-undangan/regulasi dan kebijakan pemerintah tersebut</li> <li>4. Langkah dalam menghadapi hambatan dan kendala dalam menerapkan, mensosialisasikan dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan/regulasi</li> </ol>				
11. Kemampuan /pemahaman dalam implementasi kebijakan pemerintah kab/kota di tingkat lokal (kewilayahan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan singkat menjelaskan tentang pemerintahan kab/kota, dan tindak lanjut dalam bentuk implementasi di kecamatan</li> <li>2. Bentuk kebijakan di tingkat kecamatan sebagai tindak lanjut kebijakan pemda</li> <li>3. Langkah yang ditempuh ketika ada kebijakan ditingkat kab/kota yang tidak dapat diaplikasikan dikecamatan karena tidak sesuai dengan potensi dan karakteristik kewilayahan yang ada</li> </ol>				

BIDANG	PARAMETER	KURANG 60 3	CUKUP 70 4	BAIK 80 5	SANGAT BAIK 90 6
1	2				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Upaya yang di lakukan ketika menghadapi suatu kebijakan dari pemda ternyata tidak sesuai atau tidak sinkron dengan kebijakan dari lintas sektoral/pemerintah yang lebih tinggi</li> <li>5. Memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada dalam rangka mengaplikasikan kebijakan</li> </ul>				
12. Kemampuan /pemahaman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan camat dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kecamatan, ketepatan jenis kegiatan dengan jumlah anggaran</li> <li>2. Langkah-langkah penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, akomodir anggaran kelurahan</li> <li>3. Susunan rencana kebutuhan anggaran berdasarkan program/rencana kerja yang di susun, jenis belanja yang dibutuhkan dalam perencanaan kerja</li> </ul>				
13. Kemampuan/pemahaman dalam perencanaan program SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Presentase keterwakilan dalam pelaksanaan musrenbang yang dibuktikan dengan absensi daftar hadir, notulen, berita acara, laporan hasil rapat, dan lain lain</li> <li>2. Proses penetapan indikator dan skala prioritas perencanaan pembangunan</li> <li>3. Pelaksanaan verifikasi lapangan, pelaksanaan program kegiatan</li> </ul>				
14. Kemampuan /pemahaman dalam penyelenggaraan administrasi SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman akan mekanisme dan prosedur yang harus dilaksanakan</li> <li>2. Tata naskah dinas dan ketatalaksanaan penyelenggaraan SKPD</li> </ul>				

BIDANG	PARAMETER	KURANG 60 3	CUKUP 70 4	BAIK 80 5	SANGAT BAIK 90 6
1	2				
15. Kemampuan /pemahaman dalam pengelolaan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan camat dalam pengelolaan keuangan kecamatan sebagai SKPD terkait dengan tugas, kewenangan dan kedudukan serta tanggung jawab camat selaku pengguna anggaran</li> <li>2. Kemampuan camat (selaku pengguna barang) terhadap pengelolaan barang di kecamatan (struktur, kewenangan, mekanisme, rencana kebutuhan, pengelolaan, penggolongan barang milik daerah)</li> </ol>				
<b>IV. Jumlah Nilai Rata-rata :</b>					
16. Kemampuan/pemahaman dalam menciptakan komunikasi efektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Langkah-langkah yang diterapkan untuk menciptakan komunikasi efektif</li> <li>2. Stakeholders yang biasa diikuti sertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</li> <li>3. Dalam 1 bulan berap kali melakukan komunikasi dengan stakeholders kecamatan</li> </ol>				
17. Kompetensi personalitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kehadiran apel dan upacara, jumlah piagam/sertifikat /satya lencana, jumlah persentase waktu untuk pelaksanaan tugas pelayanan dan masyarakat</li> <li>2. Jumlah keputusan (peraturan) yang dibuat sebagai pelaksanaan peraturan di atasnya, jumlah kehadiran rapat koordinasi dengan atasan, jumlah/warga masyarakat yang dilayani dalam satu minggu</li> <li>3. Rata-rata jumlah waktu diluar dinas untuk pelaksanaan tugas, jumlah pelanggaran disiplin (peringatan)</li> </ol>				

BIDANG	PARAMETER	KURANG 60	CUKUP 70	BAIK 80	SANGAT BAIK 90
1	2	3	4	5	6
	<p>4. Jumlah rapat dengan koordinasi intensi teknis, jumlah kerjasama dengan pihak non pemerintah, jumlah perpindahan jabatan dalam 5 (lima) tahun, jumlah keputusan (nota kesepakatan)" yang dibuat bersama</p> <p>5. Jumlah keputusan (dikersi) camat, jumlah inovasi/kreasi pelaksanaan tugas, jumlah saran kepada atasan</p> <p>6. Jumlah tupoksi camat, jumlah keputusan camat, jumlah sosialisasi dan pembinaan oleh camat, jumlah rapat koordinasi camat, jumlah usulan kegiatan lokal, jumlah bawahan yang promosi, jumlah konflik lokal, jumlah penghargaan</p> <p>7. Penyelesaian tugas tepat waktu</p> <p>8. Reponsive terhadap peran aktif masyarakat</p> <p>9. Koordinasi dengan SKPD ataupun instansi vertikal terkait pelaksanaan tugas</p> <p>10. Tertib administrasi (perencanaan s/d pelaporan) dalam pelaksanaan tugas</p> <p>11. Respon terhadap kebijakan/perintah atasan (walikota)</p> <p>1. Tertib administrasi dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat</p> <p>12. Tertib anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>13. Memahami dan menerapkan standar pelayanan publik/standar pelayanan minimal/standard operating prosedur</p>				

<b>BIDANG</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>KURANG 60</b>	<b>CUKUP 70</b>	<b>BAIK 80</b>	<b>SANGAT BAIK 90</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	14. Proaktif dalam pelaksanaan tugas 15. Ide/kreativitas/inovasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas 16. Ide/kreativitas/inovasi dalam mengimplementasikan kebijakan kepala daerah 17. Ide/kreativitas/inovasi dalam memberdayakan potensi wilayah 18. Kemampuan mengkoordinasikan potensi kewilayahan 19. Penguasaan kegiatan/tugas 20. Kecepatan/ketepatan dalam pengambilan keputusan 21. Pengembangan dan pemberdayaan SDM/aparat kecamatan 22. Mampu menerima saran baik dari bawahan/masyarakat guna pelaksanaan tugas 23. Mampu mengkoordinasi segala potensi kewilayahan				
<b>V. Jumlah Nilai Rata-rata :</b>					
<b>Total Nilai Kompetensi Camat (I+II+III+IV+V) :</b>					

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ANNAS MAAMUN**